

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB BIRO WISATA
TERHADAP WISATAWAN YANG MENGALAMI KERUGIAN
DALAM PERJALANAN WISATA DI KABUPATEN JEPARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Tugas
Dalam Menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA



Disusun oleh:

SITI NURYATI

NIM. 2017-20-174

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2024

HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB BIRO WISATA TERHADAP
WISATAWAN YANG MENGALAMI KERUGIAN DALAM
PERJALANAN WISATA DI KABUPATEN JEPARA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum dengan Kekhususan

Hukum Perdata

Oleh :

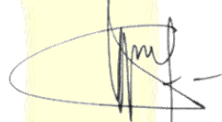
SITI NURYATI

201720174

Kudus, 6 Agustus 2024

Disetujui :

Pembimbing I,



Dr. Suparno, S.H., M.S

NIDN 0628096201

Pembimbing II,

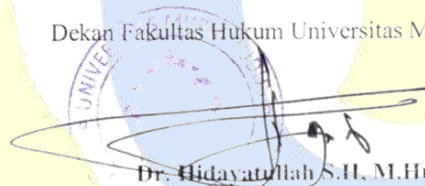


Afif Syafiuddin, S.H., M.H

NIDN 0603099005

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus



Dr. Hidayatullah S.H., M.Hum

NIDN 0613046101

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nuryati

Nim : 201720174

Alamat : Dukuh Pejaten RT 04/RW 03 Desa Tunggul Pandean, Kecamatan
Nalumsari, Kabupaten Jepara, Kode Pos 59466

Judul Skripsi : Pelaksanaan Tanggung Jawab Biro Wisata Terhadap Wisatawan
yang Mengalami Kerugian dalam Perjalanan Wisata di Kabupaten
Jepara.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak ada karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 6 Agustus 2024



Siti Nuryati

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Dunia itu hanya 3 hari, kemarin, besok dan hari ini”

(Hasan Al Bashri)

Kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta (Bapak Sarmidi dan Alm. Ibu Muslikhah)
2. Kedua dosen pembimbing (Bapak Dr. Suparno, S.H., MS dan Bapak Afif Syafiuddin, S.H.,M.H)
3. Suamiku tercinta (Achmad Taufik)
4. Anak -Anakku tercinta (Hafidz Adam Karim dan Ahmad Gustav Moreno)
5. Saudara-saudariku tersayang (Mastur, Rubi dan Oti)
6. Teman seperjuang Fakultas Hukum Tahun 2017;
7. Almamaterku.

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Tanggung Jawab Biro Wisata Terhadap Wisatawan yang Mengalami Kerugian dalam Perjalanan Wisata di Kabupaten Jepara” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui alasan masih banyak biro perjalanan wisata yang tidak mendaftarkan usahanya ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, dan pelaksanaan tanggung jawab Biro Perjalanan Wisata yang belum terdaftar di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara terhadap wisatawan yang mengalami kerugian.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan sekunder. Hasil Data diperoleh, disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, alasan masih banyak pelaku usaha tidak melakukan pendaftaran usaha biro perjalanan wisata ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara adalah dikarenakan pelaku usaha belum siap terhadap kosekuensi usahanya. Pelaku usaha beranggapan biaya pendaftaran perizinan biro perjalanan wisata mahal. Pelaku usaha dapat menawarkan harga murah dan dibawah standar. Kepercayaan pelanggan yang tinggi dan setia kepada biro perjalanan wisata *illegal* karena harganya lebih murah daripada biro perjalanan *legal*.

Pelaksanaan tanggung jawab Biro Perjalanan Wisata yang terdaftar dan belum terdaftar di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara terhadap wisatawan yang mengalami kerugian, belum berjalan sepenuhnya baik, dikarenakan ada beberapa pelaku usaha seperti pemilik wisata Ayla Tour dalam memberikan ganti kerugian terhadap konsumen yang mengalami kerugian diberikan hanya sebagian yaitu sebesar 75% dari jumlah keseluruhan kerugian konsumen, sedangkan pemilik wisata Mania Pucank MP Tour dalam memberikan ganti kerugian terhadap konsumen yang mengalami diberikan hanya sebagian sebesar 80% dari jumlah keseluruhan kerugian konsumen. Pemberian ganti kerugian yang demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUPK.

Kata Kunci : Biro wisata, Pariwisata, Tanggung Jawab.

ABSTRACT

This thesis entitled "Implementation of the Responsibility of Tourist Bureaus Towards Tourists who Experience Losses in Tourism Travel in Jepara Regency" generally aims to find out the reasons there are still many travel agencies that do not register their business with the Tourism and Culture Office of Jepara Regency, and the implementation of the responsibility of Tourist Travel Bureaus that have not been registered at the Tourism and Culture Office of Jepara Regency towards tourists who experience losses.

The approach method used in this research is juridical sociological. The research specifications used are descriptive analytical. The method of determining the sample used is purposive sampling. Data collection techniques, the author uses primary and secondary data. Data results are obtained, arranged systematically and then analyzed.

Based on the results of the study, it is known that the reason why many business actors do not register their travel agency business with the Jepara Regency Tourism and Culture Office is because business actors are not ready for the consequences of their business. Business actors think that the cost of registering a travel agency license is expensive. Business actors can offer low and substandard prices. High customer trust and loyalty to illegal travel agencies because the price is cheaper than legal travel agencies.

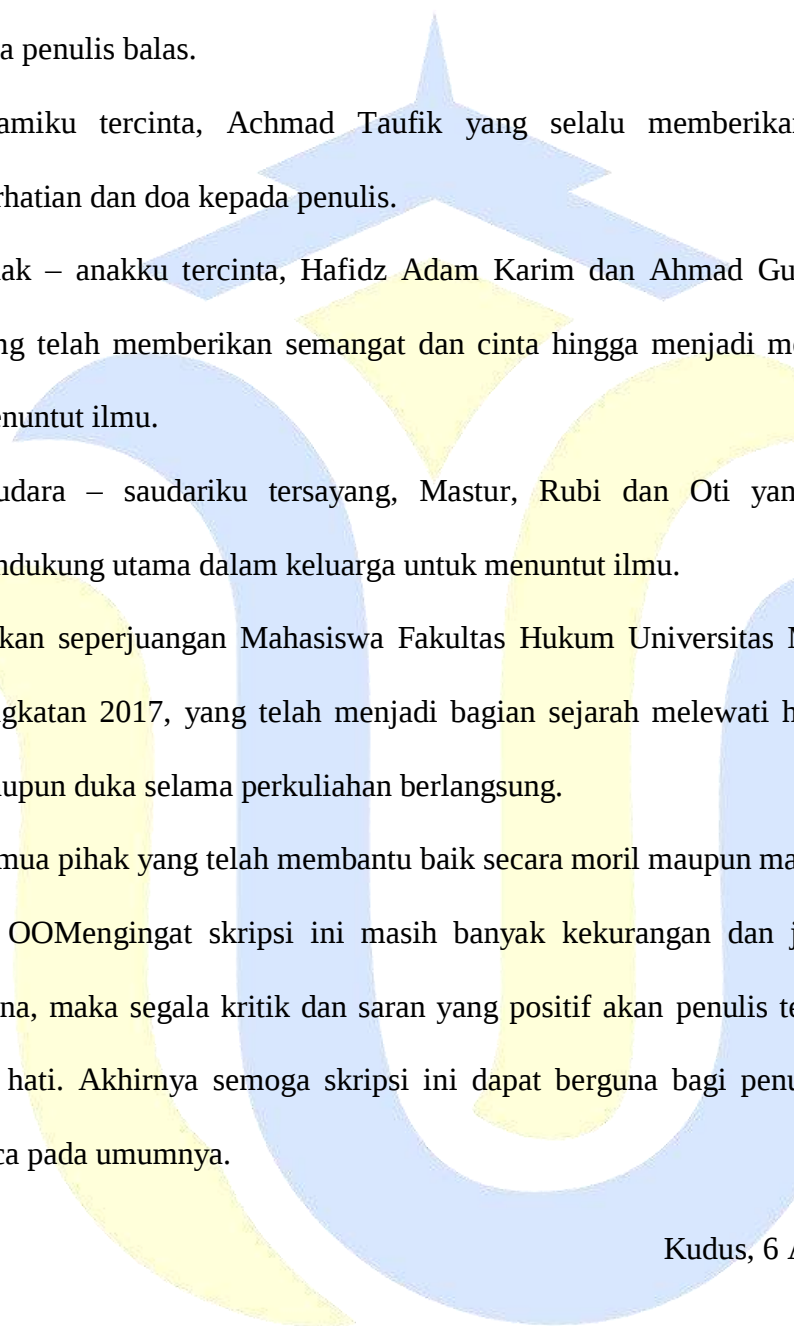
The implementation of the responsibilities of the Tour Travel Bureau registered and not yet registered at the Jepara Regency Tourism and Culture Office for tourists who have suffered losses has not gone completely well, because there are several business actors such as the owner of the Ayla Tour tour in providing compensation for consumers who have suffered losses given only partially, namely 75% of the total consumer losses, while the owner of the Mania Pucank MP Tour tour in providing compensation for consumers who have suffered given only a portion of 80% of the total consumer losses. Providing such compensation is contrary to the provisions of Article 19 paragraph (2) of the Protection Consumer Law.

Keywords: Responsibility, Tourism, Tourism Bureau.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Tanggung Jawab Biro Wisata Terhadap Wisatawan yang Mengalami Kerugian dalam Perjalanan Wisata di Kabupaten Jepara”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi program strata satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Hidayatullah S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Suparno, S.H., M.S, selaku dosen Pembimbing I, yang membimbing penulis langsung sejak persiapan proposal sampai menyempurnakan bab 1,2 dan 3 penulisan skripsi.
3. Bapak Afif Syafiuddin, S.H., M.H, selaku Dosen pembimbing II, yang membimbing secara langsung dalam penyusunan pembahasan dan penutup, sehingga penulisan skripsi ini tersusun dengan baik.
4. Bapak Dwiyana Achmad Hartanto, S.H., S.H.I., M.H, selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan dan nasihat kepada penulis.
5. Pelaku Usaha biro perjalanan wisata di Kabupaten Jepara yang telah membantu dan mengizinkan penulis melakukan penelitian.
6. Konsumen-konsumen biro perjalanan wisata di Kabupaten Jepara yang telah membantu dan mengizinkan penulis melakukan penelitian.

- 
7. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Sarmidi dan Alm Ibu Muslikhah yang telah menjadi orang tua terhebat, yang selalu memberikan dukungan, nasehat, cinta, perhatian dan kasih sayang serta doa disetiap saat yang tentu tidak akan bisa penulis balas.
 8. Suamiku tercinta, Achmad Taufik yang selalu memberikan dukungan, perhatian dan doa kepada penulis.
 9. Anak – anakku tercinta, Hafidz Adam Karim dan Ahmad Gustav Moreno yang telah memberikan semangat dan cinta hingga menjadi motivasi untuk menuntut ilmu.
 10. Saudara – saudariku tersayang, Mastur, Rubi dan Oti yang telah jadi pendukung utama dalam keluarga untuk menuntut ilmu.
 11. Rekan seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus Angkatan 2017, yang telah menjadi bagian sejarah melewati hari-hari suka maupun duka selama perkuliahan berlangsung.
 12. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

OOMengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh kata sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 6 Agustus 2024

Siti Nuryati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum tentang Kesadaran Hukum.....	16
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	17
1. Pengertian Perjanjian.....	17
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	18
C. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab.....	20
D. Tinjauan tentang Wanprestasi.....	22
E. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen.....	23
1. Pengertian tentang Perlindungan Konsumen.....	23
2. Hak Konsumen.....	23
3. Kewajiban Konsumen.....	25
4. Hak Pelaku Usaha.....	26
5. Kewajiban Pelaku Usaha.....	26

F.	Tinjauan Umum tentang Perjanjian Antara Pelaku Usaha Biro Wisata dengan Konsumen Pengguna Jasa Wisata	27
1.	Pengertian Pelaku Usaha Biro Wisata	27
2.	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Biro Wisata dengan Konsumen Pengguna Jasa	30
3.	Wisatawan	31
BAB III METODE PENELITIAN		33
A.	Metode Pendekatan	33
B.	Spesifikasi Penelitian	33
C.	Metode Penentuan Sampel	34
D.	Metode Pengumpulan Data	35
E.	Metode Pengolahan dan Penyajian Data	37
F.	Metode Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		38
A.	Alasan Masih Banyak Biro Perjalanan Wisata Yang Tidak Mendaftarkan Usahanya Ke Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jepara	38
B.	Pelaksanaan Tanggung Jawab Biro Perjalanan Wisata Yang Belum Terdaftar Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jepara Terhadap Wisatawan Yang Mengalami Kerugian	58
BAB V PENUTUP		84
A.	Kesimpulan	84
B.	Saran	85
DAFTAR PUSTAKA		